



**PUTUSAN**

Nomor : 678/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

**1. ABDUL RAHMAN Als OMEN**

Tempat lahir Medan, Umur atau tgl lahir 22 Tahun / 09 Agustus 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Mustika Gg. Obor No. 10 Rt. 003/002, Kel. Ukat Banting, Kec. Medang Kambung, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Pengamen

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 20 - 03 - 2011, No. Pol : SP.Han/38/111/201 I /Serse.. sejak tanggal : 20 — 03 - 2011, s/d tanggal : 08 - 04 - 2011;---
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 08 — 04 — 2011 Nomor : B - 480/0.1.4.3/Epp.1/04/2011, sejak tanggal : 09 - 04 - 2011 s/d tanggal : 18 - 05 - 2011.;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal : 18 - 05 - 2011, Nomor : B-616/0.1.14.3/EP. 1/05/2011 sejak tanggal : 18 - 05 - 2011, s/d tanggal : 06 - 06 - 2011;---
4. Penahan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan : tanggal : 30 - 05 - 2011 Nomor : 788/Pen.Per.Tah/2011/PN.Jkt.Sel , sejak tanggal : 30 - 05 - 2011 s/d tanggal : 28 - 06 - 2011.;-----

**2. RIDWAN KRISTIANA als CODET**

Tempat lahir Yogyakarta, Umur atau tgl lahir 20 Tahun / 01 Juni 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Sleman Sembada, Kel. Sleman Yogyakarta, agama Islam, Pekerjaan Pengamen.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1.Penyidik tanggal : 20 - 03 - 2011, No. Pol : SP.Han/39/III/2011 /Serse.. sejak tanggal : 20 - 03 - 2011, s/d tanggal : 08 - 04 - 2011;-----

*Hal 1 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 08 - 04 - 2011 Nomor : B - 481/0.14.3/Epp.1/04/2011, sejak tanggal : 09 - 04 - 2011 s/d tanggal : 18 - 05 - 2011.;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 18 - 05 - 2011, Nomor : B-617/0.1.14.3/EP. 1/05/2011 sejak tanggal : 18 - 05 - 2011, s/d tanggal : 06 - 06 - 2011.;-----
4. Penahan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan : tanggal : 30 - 05 - 2011 Nomor : 789/Pen.Per.Tah/2011/PN.Jkt.Sel , sejak tanggal : 30 - 05 - 2011 s/d tanggal : 28 - 06 - 2011.;-----

### 3. IBNU SUTOWO alias TOWO alias ASENG

Tempat lahir Aceh, Umur atau tgl lahir 18 Tahun / 16 September 1992,  
Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kp.  
Purwodadi Lorong II Aceh Tamiang Kota Kuala Simpang, Sungai Liput,  
Agama Islam, Pekerjaan Pengamen.;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 20 - 03 - 2011, No. Pol : SP.Han/40/III/2011 /Serse., sejak tanggal : 20 - 03 - 2011, s/d tanggal : 08 - 04 - 2011.;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 08 - 04 - 2011 Nomor : B - 482/0.14.3/Epp.1/04/2011, sejak tanggal : 09 - 04 - 2011 s/d tanggal : 18 - 05 - 2011.;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 18 - 05 - 2011, Nomor : B-618/0.1.14.3/EP.1/05/2011 sejak tanggal : 18 - 05 - 2011, s/d tanggal : 06 - 06 - 2011.;-----
4. Penahan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan : tanggal : 30 - 05 - 2011 Nomor : 790/Pen.Per.Tah/2011/PN.Jkt.Sel , sejak tanggal : 30 - 05 - 2011 s/d tanggal : 28 - 06 - 2011.;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa 1. Abdul Rahman al. Omen, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan maut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan Kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Abdul Rahman al. Omen, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng, dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebatang kayu balok bongkahan bangunan warna putih kurang lebih 1,10 cm;
  - Sebatang kayu balok bongkahan bangunan warna putih kurang lebih 70 cm;
  - Satu buah ikat pinggang;
  - Pecahan kaca.Digunakan dalam perkara lain atas nama Agus Prasetyo als. Pras, dkk.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum **1. YAHYA ISKANDAR, SH 2. WIDIO KRISTIANTO, SH 3. SLVIA DEWI, SH** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal ..... berkantor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa mereka terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen , terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet, terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama dengan saksi Agus Prasetyo alias Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay ( para terdakwa dalam berkas lain) pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 19.30 wib atau

*Hal 3 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2011 bertempat di rumah kosong di Jalan Cipaku I No. 85 Kelurahan Petogogan , Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain , perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekitar Jam 14.30 wib, Ribet Agus Indra als. Bandit (korban) dan Abdul Rahman als. Omen dan Deri terkena pukulan oleh preman arek di depan Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan semuanya mengalami luka-luka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen , terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet, terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng, bersama-sama dengan saksi Agus Prasetyo alias Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay membawa korban ke rumah kosong di Jalan Cipaku I No.85 Kelurahan Petogogan , Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan alasan akan diobati di rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay pergi keluar rumah untuk membeli nasi untuk makan bersama-sama berenam.
- selanjutnya sambil menunggu terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay membeli nasi selanjutnya korban tidur-tiduran dilantai di rumah kosong tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng serta saksi Agus Prasetyo als. Pras masuk ke dalam rumah kosong tersebut lewat jendela dan tidak lama kemudian terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay juga menyusul masuk lewat jendela setelah pergi membeli nasi dan kemudian mereka makan bersama-sama.
- selanjutnya setelah selesai makan korban bertengkar mulut dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras, lalu terdakwa 3 Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai bagian muka korban sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet mengambil sebatang bongkahan balok warna putih yang berada dibelakangnya lalu sebatang bongkahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok tersebut akan dipukulkan kepada korban akan tetapi mengenai dinding jendela rumah tersebut sedangkan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya dan diarahkan ke perut korban dan bongkahan balok yang dipegang oleh terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet kemudian digunakan untuk memukul korban.

- Bahwa pada saat terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng sedang memukul korban pada saat bersamaan saksi Agus Prasetyo als. Pras memukul korban dengan menggunakan sebuah pot warna putih yang terbuat dari semen dan mengenai kepala korban lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul dengan menggunakan ikat pinggang hingga mengenai muka korban sebelah kiri dan karena merasa tidak puas dengan menggunakan ikat pinggang lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul lagi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai muka korban dan pada saat itu juga terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dengan membawa sebatang bongkahan kayo balok ukuran 70 cm menendang korban dibagian kepalanya dan mengenai kepala bagian belakang lalu setelah menendang korban selanjutnya kayu balok tersebut dipukulkan oleh terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen ke korban dan mengenai latar belakang.
- Bahwa karena saat itu tubuh korban penuh dengan luka dan sudah tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen memangku korban untuk dipindahkan ke ruangan sebelah rumah kosong tersebut dan setelah berada di dalam ruangan tersebut korban niengerang kesakitan lalu terdakwa 1. Abdul Rohman als. Omen membisikkan ditelinga korban ayat-ayat Al'Quran sedangkan terdakwa. 2. Ridwan Kristiana als. Codet menusuk kaki korban dengan pecahan kaca dan kemudian pecahan kaca tersebut diambil oleh saksi Agus Prasetyo als. Pras dan kemudian ditusukan di bagian dada korban.

selanjutnya saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memberikan segelas air putih aqua untuk membersihkan luka-luka korban dan pada saat terdakwa 1. Abdul Rohman als. Omen sedang membersihkan luka-luka korban , terdakwa 3. Ibnu Sutowo als Towo als. Aseng melukal korban dengan pecahan kaca dilengan kanan korban akan tetapi ditepis oleh terdakwa 1 Abdul Rohman als Omen sehingga terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als Aseng menghentikan perbuatannya dan kemudian terdakwa 1 Abdul Rohman als. Omen meninggalkan ruangan tersebut

untuk dipindahkan dan dimasukkan ke dalam lemari dan sebelum korban dimasukkan Ke dalam lemari terlebih dahulu korban dibaringkan di ruangan dapur lalu korban dimasukkan ke dalam lemari kayu yang berada diruangan dapur di

*Hal 5 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah kosong tersebut. Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet , terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng dan saksi Agus Prasetyo als. Pras serta saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay sedang memasukkan korban ke dalam lemari terdakwa 1. Abdul Rohman pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet , terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng dan saksi Agus Prasetyo als. Pras serta saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay pergi meninggalkan tempat tersebut meninggalkan korban yang berada dalam lemari.

Bahwa setelah terdakwa 1. Abdul Rohman als. Omen , terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet , terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng dan saksi Agus Prasetyo als. Pras serta saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay melakukan perbuatannya terhadap korban selanjutnya terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Agus Prasetyo als. Pras datang menemui saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit yang sedang berada disebuah konter di Blok M kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud akan mengambil celana milik saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saat itu terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Agus Prasetyo als. Pras memberitahukan kepada saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit bahwa mereka telah melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit clan menyuruh mereka untuk melihatnya di rumah kosong tersebut.

Bahwa setelah saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit diberitahu oleh terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Agus Prasetyo als. Pras tersebut lalu datang ketempat yang dimaksud namun tidak berani untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut lalu saksi Muhamad Afit als. Afit dengan mengendarai sepeda motor berusaha untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada keluarga korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit .

Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Afit als. Afit datang bersama dengan paman korban yaitu saksi Putut Pujianto ke rumah kosong tersebut dan mendapati bahwa korban telah meninggal dunia dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 269/SK.11/111/2011 Tanggal 28 Maret 2011 dari Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpFK) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada tubuh yang mengakibatkan robekan pada hati, limpa dan ginjal kiri dan menimbulkan pendarahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patahnya tengkorak, pendarahan di bawah selaput lunak otak dan memar jaringan otak juga disebabkan oleh kekerasan tumpul yang secara tersendiri dapat juga mengakibatkan kematian.

Disamping itu ditemukan pula luka-luka terbuka kecil-kecil akibat kekerasan tajam yang tidak merupakan penyebab kematian.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen , terdakwa 2. Ridwan Kristiana als Codet, terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama dengan saksi Agus Prasetyo alias Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay ( para terdakwa dalam berkas lain) pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2011 sekira, jam 19.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2011 bertempat di rumah kosong di Jalan Cipaku I No.85 Kelurahan Petogogan , Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 14.30 wib, Ribet Agus Indra als. Bandit (korban) dan Abdul Rahman als. Omen clan Deri terkena pukulan oleh preman arek di depan Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan semuanya mengalami luka-luka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen , terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet, terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama dengan saksi Agus Prasetyo alias Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay membawa korban ke rumah kosong di Jalan Cipaku I No.85 Kelurahan Petogogan , Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan alasan akan diobati di rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay pergi keluar rumah untuk membeli nasi nasi untuk makan bersama-sama berenam.

*Hal 7 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sambil menunggu terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay membeli nasi selanjutnya korban tidur-tiduran dilantai di rumah kosong tersebut.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng serta saksi Agus Prasetyo als. Pras masuk ke dalam rumah kosong tersebut lewat jendela clan tidak lama kemudian terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet clan saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay juga menyusul masuk lewat jendela setelah pergi membeli nasi clan kemudian mereka makan bersama-sama.
  - Selanjutnya setelah selesai makan korban bertengkar mulut dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras, lalu terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai bagian muka korban sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet mengambil sebatang bongkahan balok warna putih yang berada dibelakangnya lalu sebatang bongkahan balok tersebut akan dipukulkan kepada korban akan tetapi mengenai dinding jendela rumah tersebut sedangkan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya clan diarahkan ke perut korban clan bongkahan balok yang dipegang oleh terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet kemudian digunakan untuk memukul korban.
  - Bahwa pada saat terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng sedang memukuli korban pada saat bersamaan saksi Agus Prasetyo als. Pras memukul korban dengan menggunakan sebuah pot warna putih yang terbuat clan semen clan mengenai kepala korban lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul dengan menggunakan ikat pinggang hingga mengenai muka korban sebelah kin dan karena merasa tidak pu<sup>s</sup> dengan menggunakan ikat pinggang lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul lagi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai muka korban dan pada saat itu juga terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dengan membawa sebatang bongkahan kayo balok ukuran 70 cm menendang korban dibagian kepalanya clan mengenai kepala bagian belakang lalu setelah menendang korban selanjutnya kayu balok tersebut dipukulkan oleh terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen ke korban dan mengenai leher belakang.
- Bahwa karena saat itu tubuh korban penuh dengan luka clan sudah tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen memangku korban untuk dipindahkan ke ruangan sebelah rumah kosong tersebut clan setelah berada di dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tersebut korban mengerang kesakitan lalu terdakwa 1, Abdul Rohman als. Omen membisikkan ditelinga korban ayat-ayat Al'Quran sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet menusuk kaki korban dengan pecahan kaca clan kemudian pecahan kaca tersebut diambil oleh saksi Agus Prasetyo als. Pras clan kemudian ditusukan di bagian dada korban.

Selanjutnya saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memberikan segelas air putih aqua untuk membersihkan luka-luka korban clan pada saat terdakwa 1. Abdul Rohman als. Omen sedang membersihkan luka-luka korban , terdakwa 3. Ibnu Sutowo als Towo als. Aseng melukai korban dengan pecahan kaca dilengan kanan korban akan tetapi ditepis oleh terdakwa 1. Abdul Rohman als. Omen sehingga terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Asen<sup>g</sup> memahentikan perbuatannya clan kemudian terdakwa 1. Abdul Rohman als. Omen mening<sup>g</sup>alkan ruan<sup>g</sup>an tersebut Agus Prasetyo als. Pras serta saksi Muhamad Ay Syahputra ais untuk dipindahkan clan dimasukkan ke dalam lemari dan sebelum korban dimasukkan ke dalam lemari terlebih dahulu korban dibaringkan di ruangan dapur lalu korban dimasukkan ke dalam lemari kayu yang berada diruangan dapur di rumah kosong tersebut. Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet , terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng dan saksi Agus Prasetyo als. Pras serta saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay sedang memasukkan korban ke dalam lemari terdakwa 1. Abdul Rohman pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet , terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng clan saksi Agus Prasetyo als. Pras serta saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay pergi meninggalkan tempat tersebut meninggalkan korban yang berada dalam lemari.

Bahwa setelah terdakwa 1. Abdul Rohman als. Omen , terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet , terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng dan saksi Agus Prasetyo als. Pras serta saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay melakukan perbuatannya terhadap korban selanjutnya terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Agus Prasetyo als. Pras datang menemui saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit yang sedang berada disebuah konter di Blok M kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud akan mengambil celana milik saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saat itu terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Agus Prasetyo als. Pras memberitahukan kepada saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit bahwa mereka telah melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap

*Hal 9 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit dan menyuruh mereka untuk melihatnya di rumah kosong tersebut.

Bahwa setelah saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit diberitahu oleh terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Agus Prasetyo als. Pras tersebut lalu datang ketempat yang dimaksud namun tidak berani untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut lalu saksi Muhamad Afit als. Afit dengan mengendarai sepeda motor berusaha untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada keluarga korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit .

Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Afit als. Afit datang bersama dengan paman korban yaitu saksi Putut Pujianto ke rumah kosong tersebut dan mendapati bahwa korban telah meninggal dunia dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 269/SK.IIAII/2011 Tanggal 28 Maret dari Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh dr. Wibisana idiatmaka, SpFK) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa matinya orang ini akibat Kekerasan tumpul pada tubuh yang mengakibatkan robekan pada hati, limpa dan ginjal kiri menimbulkan pendarahan.

Patahnya tengkorak, perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar jaringan otak juga disebabkan oleh kekerasan tumpul yang secara tersendiri dapat juga mengakibatkan kematian.

Disamping itu ditemukan pula luka-luka terbuka kecil-kecil akibat kekerasan tajam yang merupakan penyebab kematian.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (1) dan ayat (2) ke-3 KUHPidana

#### **ATAU KETIGA :**

Bahwa mereka terdakwa I. Abdul Rahman als. Ornen , terdakwa 2. Ridwan Kristiana Codet. terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama dengan saksi Agus alias Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay ( para terdakwa dalam berkas pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2011 bertempat di rumah kosong di Jalan Cipaku I Kelurahan Petogogan , Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan orang lain menderita sakit atau luka dan jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Meret 2011 sekira Jam 14.30 Wib, Ribet Agus indra als Bandit (korban) dan abdul Rahman als Omen dan Deri terkena pukulan oleh preman arek di depan Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan semuanya mengalami luka-luka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen , terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet, terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama dengan saksi Agus Prasetyo alias Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay membawa korban ke rumah kosong di Jalan Cipaku. I No.85 Kelurahan Petogogan , Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan alasan akan diobati di rumah tersebut.;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut terdakwa 2 Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay pergi keluar rumah untuk membeli nasi untuk makan bersama-sama berenam.;

selanjutnya sambil menunggu terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay membeli nasi selanjutnya korban tidur-tiduran dilantai di rumah kosong tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Abdul Rahman als. Omen clan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng serta saksi Agus Prasetyo als. Pras masuk ke dalam rumah kosong tersebut lewat jendela clan tidak lama kemudian terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay juga menyusul masuk lewat jendela setelah pergi membeli nasi dan kemudian mereka makan bersama-sama.
- selanjutnya setelah selesai makan korban bertengkar mulut dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras, lalu terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai bagian muka korban sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet mengambil sebatang bongkahan balok warna putih yang berada dibelakangnya lalu sebatang bongkahan balok tersebut akan dipukulkan kepada korban akan tetapi mengenai dinding jendela rumah tersebut sedangkan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng menenclang korban dengan menggunakan kaki kirinya dan diarahkan ke perut

*Hal 11 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan bongkahan balok yang dipegang oleh terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet kemudian digunakan untuk memukul korban.

- Bahwa pada saat terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng sedang memukul korban pada saat bersamaan saksi Agus Prasetyo als. Pras memukul korban dengan menggunakan sebuah pot warna putih yang terbuat dari semen dan mengenai kepala korban lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul dengan menggunakan ikat pinggang hingga mengenai muka korban sebelah kiri dan karena merasa, tidak puas dengan menggunakan ikat pinggang lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul lagi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai muka korban dan pada saat itu juga terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dengan membawa sebatang bongkahan kayu balok ukuran 70 cm menendang korban dibagian kepalanya dan mengenai kepala bagian belakang lalu setelah menendang korban selanjutnya kayu balok tersebut dipukulkan oleh terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen ke korban dan mengenai leher belakang, karena saat itu tubuh korban penuh dengan luka dan sudah tidak sadarkan diri jutnya terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen memangku korban untuk dipindahkan ke izan sebelah rumah kosong tersebut dan setelah berada di dalam ruangan tersebut korban gerang kesakitan lalu terdakwa 1. Abdul Rohman als. Omen membisikkan ditelinga korban ayat-ayat Al'Quran sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet menusuk korban dengan pecahan kaca dan kemudian pecahan kaca tersebut diambil oleh saksi Agus Prasetyo als. Pras dan kemudian ditusukan di bagian dada korban.
- Selanjutnya saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memberikan segelas air putih aqua untuk bersihkan luka-luka korban dan pada saat terdakwa 1 Abdul Rohman als. Omen 2 membersihkan luka-luka korban , terdakwa 3. Ibnu Sutowo als Towo als. Aseng melukai korban dengan pecahan kaca dilengan kanan korban akan tetapi ditepis oleh Abdul Rohman als. Omen sehingga terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. menghentikan perbuatannya dan kemudian terdakwa 1. Abdul Rohman als. Omen, meninggalkan ruangan tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa 1. Abdul Rohman als. Omen meninggalkan korban lalu terdakwa Ridwan Kristiana als. Codet , terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng dan saksi Agus Prasetyo als. Pras serta saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay mengangkat korban ke dalam lemari kayu yang berada diruangan dapur di rumah kosong tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet , terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng dan saksi Agus Prasetyo als. Pras serta saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay sedang memasukkan korban ke dalam lemari terdakwa 1. Abdul Rohman pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet , terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng dan saksi Agus Prasetyo als. Pras serta saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay pergi meninggalkan tempat tersebut meninggalkan korban yang berada dalam lemari.
- Bahwa setelah terdakwa 1. Abdul Rohman als. Omen , terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet , terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng dan saksi Agus Prasetyo als. Pras serta saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay melakukan perbuatannya terhadap korban selanjutnya terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Agus Prasetyo als. Pras datang menemui saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit yang sedang berada disebuah konter di Blok M kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud akan mengambil celana milik saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saat itu terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Agus Prasetyo als. Pras memberitahukan kepada saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit bahwa mereka telah melakukan pengamayaan atau pengeroyokan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit dan menyuruh mereka untuk melihatnya di rumah kosong tersebut.
- Bahwa setelah saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit diberitahu oleh terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Agus Prasetyo als. Pras tersebut lalu datang ketempat yang dimaksud namun tidak berani untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut lalu saksi Muhamad Afit als. Afit dengan mengendarai sepeda motor berusaha untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada keluarga korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit .
- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Afit als. Afit datang bersama dengan paman korban yaitu saksi Putut Pujianto ke rumah kosong tersebut dan mendapati bahwa korban telah meninggal dunia dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 269/SK.11/111/2011 Tanggal 28 Maret 2011 dari Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpFK) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada tubuh yang mengakibatkan robekan pada hati, limpa dan ginjal kiri dan menimbulkan pendarahan.;

*Hal 13 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Patahnya tengkorak, perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar jaringan otak juga disebabkan oleh kekerasan tumpul yang secara tersendiri dapat juga mengakibatkan kematian.

Disamping itu ditemukan pula luka-luka terbuka kecil-kecil akibat kekerasan tajam yang merupakan penyebab kematian.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

13) KURD Jo pasal 55 ayat (1) ke- I KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi ke persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI MUHAMAD TAUFIK HIDAYAT als TOKIL** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jalan Cipaku I No.85 Kel. Petogogan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit yang dilakukan oleh Aseng, Agus Prasetyo als. Pras, Codet, Ai dan Omen.
- Bahwa benar yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut menurut keterangan pelaku yang bernama Aseng bahwa korban sering menjelekkkan komunitas anak pank sehingga pelaku Aseng merasa benci terhadap korban sedangkan pelaku yang bernama Agus Prasetyo als. Pras mengatakan bahwa korban sering menggoda kekasihnya sedangkan untuk pelaku Codet, Ai dan Omen hanya turut serta melakukan pengeroyokan tersebut.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat SMS dari nomor yang tidak dikenal yang mengatakan " kalau lo mau lihat temen lo, lo lihat di rumah kosong di santa".
- Bahwa benar saksi tidak melihat ke rumah kosong tersebut.

2. **SAKSI MUHAMAD ABDUL AFIT als. AFIT**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa.
  - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jalan Cipaku 1 No.85 Kel. Petogogan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit yang dilakukan oleh Aseng, Agus Prasetyo als. Pras, Codet, Ai dan Omen.
  - Bahwa benar yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut menurut keterangan pelaku yang bernama Aseng bahwa korban sering menjelekkkan komunitas anak pank sehingga pelaku Aseng merasa benci terhadap korban sedangkan pelaku yang bernama Agus Prasetyo als. Pras mengatakan bahwa korban sering menggoda kekasihnya sedangkan untuk pelaku Codet, AI dan Omen hanya turut serta melakukan pengeroyokan tersebut.
  - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Agus Prasetyo als Pras yang memberitahukan kepada saksi bahwa dia telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Ribet Agus Setiawan als. Bandit yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut saksi menuju ke rumah kosong tersebut dan melihat korban sudah meninggal dunia didalam almari.

3. **SAKSI ENY SETYOWATI**, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ..;
- Bahwa benar saksi adalah ibu dari korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit.;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jalan Cipaku 1 No.85 Kel. Petogogan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah terjadi pengerovokan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit yang dilakukan oleh Agus Prasetyo als. Pras, Codet , AI dan Omen.;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut.;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut koban mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri, dan kanan, luka menganga dikepala bagian atas dan meninggal dunia.;

*Hal 15 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke tempat dimana korban dikeroyok dan saksi menemukan korban sudah meninggal dunia lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.;

4. **Saksi PUTUT PUJIANTO** keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan korban Ribet Agus Indra Setiawan als Bandit karena korban adalah keponakan saksi.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jalan Cipaku 1 No.85 Kel. Petogogan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit yang dilakukan oleh Aseng, Agus Prasetyo als. Pras, Codet, Ai clan Omen.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Afit dan saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Kp. Kecil RT.008/008 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut koban mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri, luka robek diatas mata kiri dan kanan, luka menganga di kepala bagian atas dan akhirnya korban meninggal dunia.
- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke tempat dimana korban dikeroyok dan saksi menemukan korban sudah meninggal dunia lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

5. **Saksi AGUS PRASETYO alias PRAS,** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani clan rohani ;

Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 14.30 wib, Ribet Agus Indra als. Bandit (korban) clan terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dan Deri terkena pukulan oleh preman arek di depan Hotel Ambara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan semuanya mengalami luka-luka.

Bahwa benar selanjutnya saksi clan saksi Muhamad Ay Saputra als Ay bersama-sama dengan terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen ,terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan terdakwa 3.Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng membawa korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kosong di Jalan Cipaku I No.85 Kelurahan Petogogan , Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan alasan akan diobati di rumah tersebut.

Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut saksi Muhamad Ay Syahputra dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet pergi keluar rumah untuk membeli nasi untuk makan bersama-sama berenam.

Bahwa benar selanjutnya sambil menunggu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet membeli nasi selanjutnya korban tidur-tiduran dilantai di rumah kosong tersebut.

Bahwa benar selanjutnya saksi dan terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen serta terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng masuk ke dalam rumah kosong tersebut lewat jendela dan tidak lama kemudian saksi Muhamad Ay Syahputra als. Aya dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana, als. Codet juga menyusul masuk lewat jendela setelah pergi membeli nasi dan kemudian mereka makan bersama-sama.

Bahwa benar setelah selesai makan korban bertengkar mulut dengan saksi , lalu terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kamanya dan mengenai bagian muka korban sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet mengambil sebatang bongkahan balok warna putih yang berada dibelakangnya lalu bongkahan balok tersebut akan dipukulkan kepada korban akan tetapi mengenai jendela rumah tersebut sedangkan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng korban dengan menggunakan kaki kirinya dan diarahkan ke perut korban dan balok yang dipegang oleh terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet kemudian memukul korban. pada saat terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng sedang memukul bersamaan saksi memukul korban dengan menggunakan sebuah pot warna terbuat dari semen dan mengenai kepala korban lalu saksi Muhamad Ridwan als ay memukul dengan menggunakan ikat pinggang hingga mengenai muka kiri dan karena merasa tidak puas dengan menggunakan ikat pinggang lalu Ay Syahputra als. Ay memukul lagi dengan menggunakan tangan korban mengerang kesakitan lalu terdakwa 1. Abdul Rohamn als. Omen membisikkan ditelinga korban ayat-ayat Al'Quran sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet menusuk kaki korban dengan pecahan kaca dan kemudian pecahan kaca tersebut diambil oleh saksi dan kemudian ditusukan di bagian dada korban.

Bahwa benar selanjutnya saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memberikan segelas air putih aqua untuk membersihkan luka-luka korban dan pada saat terdakwa 1. Abdul Rohman als. Omen sedang membersihkan luka-luka

*Hal 17 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ,terdakwa 3. Ibnu Sutowo als Towo als. Aseng melukai korban dengan pecahan kaca dilengan kanan korban akan tetapi ditepis oleh terdakwa 1. Abdul Rohman als. Omen sehingga terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng menghentikan perbuatannya dan kemudian terdakwa 1. Abdul Rohman als Omen meninggalkan ruangan tersebut.

Bahwa benar setelah terdakwa 1. Abdul Rohman als. Omen meninggalkan korban lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet

Bahwa terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng mengangkat korban untuk dipindahkan masukkan ke dalam lemari clan sebelum korban dimasukkan ke dalam lemari terlebih korban dibaringkan di ruangan dapur lalu korban dimasukkan ke dalam lemari kayu berada diruangan dapur di rumah kosong tersebut.

Bahwa benar selanjutnya pada saat saksi saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet serta terdakwa 3. Ibnu. Sutowo als. Towo als. sedang memasukkan korban ke dalam lemari terdakwa 1. Abdul Rohman pergi kan rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian saksi ,saksi Muhamad Ay als Ay clan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet serta terdakwa 3. Ibnu als Towo als. Aseng pergi meninggalkan tempat tersebut meninggalkan korban berada dalam lemari.

Bahwa benar setelah saksi ,saksi Muhamad. Ay Syahputra als Ay , terdakwa 1.Abdulals. Omen dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet serta terdakwa 3. Ibnu

als Towo als. Aseng melakukan perbuatannya terhadap korban selanjutnya saksi terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet datang menemui saksi Muhamad Taufik als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit yang sedang berada disebuah konter di blok M kebavoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud akan mengambil celana milik saksi iru saksi dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi memberitahukan

saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil clan saksi Muhamad Afit als. Afit bahwa telah melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap korban Ribet Agus Setiawan. als. Bandit dan menyuruh mereka untuk melihatnya di rumah kosong

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. **ABDUL RAHMAN als. OMEN**, pada pokoknya memberikan **Bahwa benar** terdakwa pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keaclaan sehat jasmani dan rohani.;

Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 14.30 wib, Ribet Agus Indra als Bandit (korban) dan saksi dan Deri terkena pukulan oleh preman arek di depan Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan clan semuanya mengalami luka-luka.

Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay Saputra als Ay dengan terdakwa 1 ,terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet clan terdakwa 3. alias Towo alias Aseng membawa korban ke rumah kosong di Jalan Cipaku

- Bahwa benar selanjutnya sambil menunggu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay clan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet membeli nasi selanjutnya korban tidur-tiduran dilantai di rumah kosong tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras dan terdakwa 1 sertaterclakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng masuk ke dalam rumah kosong tersebut lewat jendela dan tidak lama kemudian saksi Muhamad Ay Syaputra als. Aya clan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet juga menyusul masuk lewat jendela setelah pergi membeli nasi clan kemudian mereka makan bersama-sama.
- Bahwa benar setelah selesai makan korban bertengkar mulut dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras, lalu terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng langsung memukul korban den<sup>g</sup>an menggunakan tangan kananya clan mengenai bagian muka korban sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet mengambil sebatang bongkahan balok warna putih rang berada dibelakangnya lalu sebatang bongkahan balok tersebut akan dipukulkan kepada korban akan tetapi mengenai dinding jendela rumah tersebut sedangkan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya dan diarahkan ke perut korban clan bongkahan balok yang dipegang oleh terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet kemudian cligunakan untuk memukul korban.
- Bahwa benar pada saat terdakwa 3. Ibnu. Sutowo als. Towo als. Aseng sedang memukuli korban pada saat bersamaan saksi Agus Prasetyo als. Pras memukul korban dengan menggunakan sebuah pot warna putih yang terbuat dari semen dan mengenai kepala korban . Lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul dengan menggunakan ikat pinggang mengenai muka korban sebelah kiri dan karena merasa

*Hal 19 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*



tidak puas dengan nakan ikat pinggang lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul lagi man menggunakan tangan kanannya clan mengenai muka korban clan pada saat itu juga Terdakwa 1 dengan membawa sebatang bongkahan kayu balok ukuran 70 cm menendang dibagian kepalanya clan mengenai kepala bagian belakang lalu setelah menendang **korban** selanjutnya kayu balok tersebut dipukulkan oleh terdakwa I ke korban clan mengenai leher belakang.

Bahwa benar karena saat itu tubuh korban penuh dengan luka dan sudah tidak sadarkan diri maya terdakwa 1 memangku korban untuk dipindahkan ke ruangan sebelah rumah tersebut clan setelah berada di dalam ruangan tersebut korban mengerang kesakitan lalu terdakwa 1 membisikkan ditelinga korban ayat-ayat Al'Quran sedangkan terdakwa 2.Ridwean Kristiana als. Codet menusuk kaki korban dengan pecahan kaca dan kemudian pecahan kaca tersebut diambil oleh saksi Agus Prasetyo als. Pras dan kemudian ditusukan dibagian dada korban.

Bahwa benar selanjutnya saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memberikan segelas air pia aqua untuk membersihkan luka-luka korban dan pada saat terdakwa 1 sedang membersihkan luka-luka korban ,terdakwa 3. Ibnu Sutowo als Towo als. Aseng melukai karban dengan pecahan kaca dilengan kanan korban akan tetapi ditepis oleh terdakwa 1 terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng menghentikan perbuatannya clan terdakwa 1 meninggalkan ruangan tersebut.

- **Bahwa** benar setelah terdakwa meninggalkan korban lalu saksi Agus Prasetyo als. Pras als Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet serta Terdakwa 3 Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng mengangkat korban untuk dipindahkan dan ke dalam lemari clan sebelum korban dimasukkan ke dalam lemari terlebih dahulu dibaringkan di ruangan dapur lalu korban dimasukkan ke dalam lemari kayu dibagian dapur di rumah kosong tersebut.

Bahwa selanjutnya pada saat saksi Agus Prasetyo als. Pras , saksi Muhamad Ay dan terdakwa 2.Ridwan Kristiana als. Codet serta terdakwa 3. Ibnu Towo als. Aseng sedang memasukkan korban ke dalam lemari terdakwa 1. .rumah kosong tersebut clan tidak lama kemudian saksi Agus Prasetyo Muhamad Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Prasetyo als . Pras dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Cadet datang menemui saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit yang sedang berada disebuah konter di Blok M kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud akan menuambil celana milik saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saat itu saksi Agus Prasetyo als. Pras dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Prasetyo als. Pras memberitahukan kepada saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit bahwa mereka telah melakukan pengamayaan atau pengeroyokan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit dan menyuruh mereka untuk melihatnya di rumah kosong tersebut.

Terdakwa. 2. **RIDWAN KRISTIL4LNA als. CODET**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa 2 pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 14.30 wib, Ribet Agus Indra als. Bandit (korban) dan terdakwa I.Abdul Rahman als. Omen dan Deri terkena pukulan oleh preman arek di depan Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan semuanya mengalami luka-luka.

Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay Saputra als Ay bersama-sama dengan terdakwa I.Abdul Rahman als. Omen , terdakwa 2 dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng membawa korban ke rumah kosong di Jalan Cipaku I No.85 Kelurahan Petogogan , Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan alasan akan diobati di rumah tersebut.

Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut saksi Muhamad Ay Syahputra dan terdakwa 2 pergi keluar rumah untuk membeli nasi untuk makan bersama-sama berenam.;

Bahwa benar selanjutnya sambil menunggu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay dan .Terdakwa 2 membeli nasi selanjutnya korban tidur-tiduran dilantai di rumah kosong.;

Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras dan terdakwa 2 serta terdakwa 3. Sutowo als. Towo als. Aseng masuk ke dalam rumah kosong tersebut lewat jendela tidak lama kemudian saksi Muhamad Ay Syaputra als. Ay dan terdakwa 2 juga masuk lewat jendela setelah pergi membeli nasi dan kemudian mereka makan bersama-sama.;

Bahwa benar setelah selesai makan korban bertengkar mulut dengan saksi Agus Prasetyo als Pras , lalu terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng langsung memukul korban menggunakan tangan kananya dan mengenai bagian muka korban sedangkan :Terdakwa 2 mengambil sebatang bongkahan balok warna putih

*Hal 21 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dibelakangnya lalu sebatang bongkahan balok tersebut akan dipukulkan kepada korban akan tetapi mengenai dinding jendela rumah tersebut sedangkan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als aseng menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya dan diarahkan ke perut korban dan bongkahan balok yang dipegang oleh terdakwa 2 kemudian digunakan untuk memukul korban.;

Bahwa benar pada saat terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng sedang memukul korban dengan menggunakan sebuah pot warna putih yang terbuat dari semen clan mengenai kepala korban lalu saksi Muhammad Ay Syahputra als. Ay memukul dengan menggunakan ikat pinggang muka korban sebelah kiri dan karena merasa tidak puas dengan menggunakan ikat pinggang lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul lagi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai muka korban dan pada saat itu juga terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dengan membawa sebatang bongkahan kayo balok ukuran 70 cm menendang korban dibagian kepalanya dan mengenai kepala bagian belakang korban mengerang kesakitan lalu terdakwa I.Abdul Rahman als. Omen membisikkan ditelingan korban ayat-ayat Al'Quran sedangkan terdakwa 2 menusuk kaki korban dengan pecahan kaca dan kemudian pecahan kaca tersebut diambil oleh saksi Agus Prasetyo als. Pras dan kemudian ditusukan di bagian dada korban.

Bahwa benar selanjutnya saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memberikan segelas air putih aqua untuk membersihkan luka-luka korban clan pada saat terdakwa 1.Abdul Rahman sedang membersihkan luka-luka korban ,terdakwa 3. Ibnu Sutowo als Towo als. Aseng melukai korban dengan pecahan kaca dilengan kanan korban akan tetapi ditepis oleh terdakwa 1.Abdul Rahman als. Omen sehingga terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng menghentikan perbuatannya clan kemudian terdakwa I.Abdul Rahman als. Omen meninggalkan ruangan tersebut.

Bahwa benar setelah terdakwa 1.Abdul Rahman als. Omen meninggalkan korban lalu saksi A<sup>us</sup> Prasetyo als. Pras , saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2 serta terdakwa 3.Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng mengangkat korban untuk dipindahkan dan dimasukkan ke dalam lemari dan sebelum korban dimasukkan ke dalam lemari terlebih dahulu korban dibaringkan di ruangan dapur

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu korban dimasukkan ke dalam lemari kayu yang berada diruangan dapur di rumah kosong tersebut.

Bahwa benar selanjutnya pada saat saksi Agus Prasetyo als. Pras ,saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay clan terdakwa 2 serta terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng sedang memasukkan korban ke dalam lemari terdakwa 3. Abdul Rohman pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian saksi Agus Prasetyo als. Pras .saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2 serta terdakwa 3. Ibnu Sutowo Sutowo als. Aseng pergi meninggalkan tempat tersebut meninggalkan korban yang berada di dalam lemari.

Bahwa benar setelah saksi Agus Prasetyo als. Pras ,saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay 2 dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng melakukan perbuatannya terhadap korban selanjutnya saksi Agus Prasetyo als . Pras clan terdakwa 2 datang menemui saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit yang berada disebuah konter di Blok M kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud meneambil celana milik saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saat itu saksi Agus Prasetyo als. Pras clan terdakwa 2 memberitahukan kepada saksi Muhamad Taufik Hidayat als TOWO dan saksi Muhamad Afit als. Afit bahwa mereka telah melakukan penganiayaan peweroyokan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit dan menyuruh untuk melihatnya di rumah kosong tersebut.

3. Terdakwa **IBNU SUTOWO als. TOWO als. ASENS**, pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa 3 pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat dan rohani ;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 14.30 wib, Ribet als Bandit (korban) dan terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dan Deri terkena pukulan preman arek di depan Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan semuanya mengalami luka-luka.

Bahwa selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay Saputra als Ay dengan terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen , terdakwa 2. Ridwan Kristian als Codet dan terdakwa 3 membawa korban ke rumah kosong di Jalan Cipaku I No.85 Petogogan , Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan alasan akan diobati dirumah tersebut.

*Hal 23 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya setelah sampai dirumah tersebut saksi Muhamad ay saputra dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet pergi keluar rumah untuk membeli nasi untuk makan bersama-sama berenam.

Bahwa benar selanjutnya sambil menunggu saksi Muhakamd Ay Saputra als ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als Codet membeli nasi selanjutnya korban tidur tiduran dilantai rumah kosong teersebut.;

Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als Pras dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana serta terdakwa 3. masuk kedalam rumah kosong tersebut lewat jendela dan tidak lama kemudian saksi Muhamad ay syahputra als aya dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als Codet juga menyusul masuk lewat jendela setelah pergi membeli nasi dan kemudian mereka makan bersama sama.;

Bahwa benar setelah selesai makan korban bertengkar mulut dengan saksi Agus Prasetyo als Pras, lalu terdakwa 3 langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai bagian muka korban sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet mengambil sebatang bongkahan balok warna putih yang berada dibelakangnya lalu ; sebatang bongkahan balok tersebut akan dipukulkan kepada korban akan tetapi mengenai jendela rumah tersebut sedangkan terdakwa 3 menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya dan diarahkan ke perut korban dan bongkahan balok yang oleh terdakwa 3 kemudian digunakan untuk memukul korban.

Bahwa benar pada saat terdakwa 3 sedang memukuli korban pada saat bersamaan saksi Agus Prasetyo als. Pras memukul korban dengan menggunakan sebuah pot warna putih yang terbuat dari semen dan mengenai kepala korban lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay memukul dengan menggunakan ikat pinggang hingga mengenai muka korban sebelah kiri dan karena merasa tidak puas dengan menggunakan ikat pinggang lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul lagi dengan menggunakan tangan kanannya dan muka korban clan pada saat itu juga terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dengan membawa sebatang bongkahan kayu balok ukuran 70 cm menendang korban dibagian kepalanya dan mengenai kepala bagian belakang lalu setelah menendang korban selanjutnya kayu balok tersebut dipukulkan oleh terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen ke dan mengenai leher belakang.

Bahwa benar karena saat itu tubuh korban penuh dengan luka dan sudah tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen memangku korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipindahkan ke ruangan sebelah rumah kosong tersebut dan setelah berada di dalam ruangan tersebut mengerang kesakitan lalu terdakwa I.Abdul Rahman als. Omen membisikkan ditelinga korban ayat-ayat Al'Quran sedangkan terdakwa 2.Ridwan Kristiana als. Codet kaki korban dengan pecahan kaca dan kemudian pecahan kaca tersebut diambil Agus Prasetyo als. Pras, dan kemudian ditusukan di bagian dada korban.

Bahaw benar selanjutnya saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memberikan segelas air putih aqua untuk membersihkan luka-luka korban clan pada saat terdakwa I.Abdul Rahman membersihkan luka-luka korban , terdakwa 3 melukai korban dengan pecahan kaca kanan korban akan tetapi ditepis oleh terdakwa I.Abdul Rahman als. Omen terdakwa 3. menghentikan perbuatannya dan kemudian terdakwa 1.Abdul Rahman als omen meninggalkan ruangan tersebut.

Bahwa benara setelah terdakwa I.Abdul Rahman als. Omen meninggalkan korban lalu saksi als. Pras , saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2.Ridwan als. Codet serta terdakwa 3 mengangkat korban untuk dipindahkan dan ke dalam lemari dan sebelum korban dimasukkan ke dalam lemari terlebih dahulu dibaringkan di ruangan dapur lalu korban dimasukkan ke dalam lemari kayu diruangan dapur di rumah kosong tersebut.

Bahwa selanjutnya pada saat saksi Agus Prasetyo als. Pras ,saksi MuhamadAyals Av dan terdakwa 2.Ridwan Kristiana als. Codet serta terdakwa 3 sedang memasukkan korban ke dalam lemari terdakwa I.Abdul Rohman pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian saksi Agus Prasetyo als. Pras,saksi ay syahputra als Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als.Codet serta pergi meninggalkan tempat tersebut meninggalkan korban yang berada dalam lemari.;

Bahwa benar setelah saksi Agus Prasetyo als. Pras ,saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay Abdul Rahman als. Omen dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als Codet serta terdakwa 3 rnelakukan perbuatannya terhadap korban selanjutnya saksi Agus Prasetyo als

Terdakwa 3. datang menemui saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit yang sedang berada disebuah konter di Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan maksud akan mengambil celana milik saksi Agus Prasetyo als pras dan saat itu saksi agus prasetyo als pras dan terdakwa 3. memberitahukan kepada saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi muhamad afit als afit bahwa mereka telah melakukan penganiyaan atau pengeroyokan terhadap korban

*Hal 25 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit clan menyuruh mereka untuk melihatnya di rumah kosong tersebut.

Barang Bukti yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Sebatang kayu balok bongkahan bangunan warna putih kurang lebih 1,10 cm;
- Sebatang kayu balok bongkahan bangunan warna putih kurang lebih 70 cm;
- Satu buah ikat pinggang;
- Pecahan kaca.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Agus Prasetyo als. Pras, dkk.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam perkara aquo.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka di peroleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 14.30 wib, Ribet Agus Indra als Bandit (korban) dan saksi dan Deri terkena pukulan oleh preman arek di depan Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan clan semuanya mengalami luka-luka.

Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay Saputra als Ay dengan terdakwa 1 ,terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet clan terdakwa 3. alias Towo alias Aseng membawa korban ke rumah kosong di Jalan Cipaku

- Bahwa benar selanjutnya sambil menunggu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay clan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet membeli nasi selanjutnya korban tidur-tiduran dilantai di rumah kosong tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras dan terdakwa 1 sertaterclakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng masuk ke dalam rumah kosong tersebut lewat jendela dan tidak lama kemudian saksi Muhamad Ay Syaputra als. Aya clan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet juga menyusul masuk lewat jendela setelah pergi membeli nasi clan kemudian mereka makan bersama-sama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai makan korban bertengkar mulut dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras, lalu terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kananya clan mengenai bagian muka korban sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet mengambil sebatang bongkahan balok warna putih rang berada dibelakangnya lalu sebatang bongkahan balok tersebut akan dipukulkan kepada korban akan tetapi mengenai dinding jendela rumah tersebut sedangkan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya dan diarahkan ke perut korban clan bongkahan balok yang dipegang oleh terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet kemudian eligunakan untuk memukul korban.
- Bahwa benar pada saat terdakwa 3. Ibnu. Sutowo als. Towo als. Aseng sedang memukuli korban pada saat bersamaan saksi Agus Prasetyo als. Pras memukul korban dengan menggunakan sebuah pot warna putih yang terbuat dari semen dan mengenai kepala korban . lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul dengan menggunakan ikat pinggang mengenai muka korban sebelah kiri dan karena merasa tidak puas dengan nakan ikat pinggang lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul lagi man menggunakan tangan kanannya clan mengenai muka korban clan pada saat itu juga Terdakwa 1 dengan membawa sebatang bongkahan kayu balok ukuran 70 cm menendang korban dibagian kepalanya clan mengenai kepala bagian belakang lalu setelah menendang korban selanjutnya kayu balok tersebut dipukulkan oleh terdakwa I ke korban clan mengenai leher belakang.

Bahwa benar karena saat itu tubuh korban penuh dengan luka dan sudah tidak sadarkan diri maya terdakwa 1 memangku korban untuk dipindahkan ke ruangan sebelah rumah tersebut clan setelah berada di dalam ruangan tersebut korban mengerang kesakitan lalu terdakwa 1 membisikkan ditelinga korban ayat-ayat Al'Quran sedangkan terdakwa 2. Phan Kristiana als. Codet menusuk kaki korban dengan pecahan kaca dan kemudian pemhan kaca tersebut diambil oleh saksi Agus Prasetyo als. Pras dan kemudian ditusukan dibagian dada korban.

Bahwa benar selanjutnya saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memberikan segelas air putih aqua untuk membersihkan luka-luka korban dan pada saat terdakwa 1 sedang membersihkan luka-luka korban ,terdakwa 3. Ibnu Sutowo als Towo als. Aseng melukai karban dengan pecahan kaca dilengan kanan korban akan tetapi ditepis oleh terdakwa 1 dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng menghentikan perbuatannya clan terdakwa 1 meninggalkan ruangan tersebut.

*Hal 27 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah terdakwa meninggalkan korban lalu saksi Agus Prasetyo als. Pras Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet serta terdakwa 3 Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng mengangkat korban untuk dipindahkan dan ke dalam lemari dan sebelum korban dimasukkan ke dalam lemari terlebih dahulu dibaringkan di ruangan dapur lalu korban dimasukkan ke dalam lemari kayu di ruangan dapur di rumah kosong tersebut.

Bahwa selanjutnya pada saat saksi Agus Prasetyo als. Pras , saksi Muhamad Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet serta terdakwa 3. Ibnu Towo als. Aseng sedang memasukkan korban ke dalam lemari terdakwa 1. rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian saksi Agus Prasetyo Muhamad Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Prasetyo als . Pras dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Cadet datang menemui saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit yang sedang berada di sebuah konter di Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud akan menuambil celana milik saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saat itu saksi Agus Prasetyo als. Pras dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Agus Prasetyo als. Pras memberitahukan kepada saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit bahwa mereka telah melakukan pengamayaan atau pengeroyokan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit dan menyuruh mereka untuk melihatnya di rumah kosong tersebut.

Bahwa benar terdakwa 2 pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 14.30 wib, Ribet Agus Indra als. Bandit (korban) dan terdakwa I. Abdul Rahman als. Omen dan Deri terkena pukulan oleh preman arek di depan Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan semuanya mengalami luka-luka.

Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay Saputra als Ay bersama-sama dengan terdakwa I. Abdul Rahman als. Omen , terdakwa 2 dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng membawa korban ke rumah kosong di Jalan Cipaku I No.85 Kelurahan Petogogan , Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan alasan akan diobati di rumah tersebut.

Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut saksi Muhamad Ay Syahputra dan terdakwa 2 pergi keluar rumah untuk membeli nasi untuk makan bersama-sama berenam.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya sambil menunggu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay dan Terdakwa 2 membeli nasi selanjutnya korban tidur-tiduran dilantai di rumah kosong.;

Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras dan terdakwa 2 serta terdakwa 3. Sutowo als. Towo als. Aseng masuk ke dalam rumah kosong tersebut lewat jendela tidak lama kemudian saksi Muhamad Ay Syaputra als. Ay dan terdakwa 2 juga masuk lewat jendela setelah pergi membeli nasi dan kemudian mereka makan bersama-sama.;

Bahwa benar setelah selesai makan korban bertengkar mulut dengan saksi Agus Prasetyo als Pras, lalu terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng langsung memukul korban menggunakan tangan kananya dan mengenai bagian muka korban sedangkan Terdakwa 2 mengambil sebatang bongkahan balok warna putih yang berada dibelakangnya lalu sebatang bongkahan balok tersebut akan dipukulkan kepada korban akan tetapi mengenai dinding jendela rumah tersebut sedangkan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als aseng menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya dan diarahkan ke perut korban dan bongkahan balok yang dipegang oleh terdakwa 2 kemudian digunakan untuk memukul korban.;

Bahwa benar pada saat terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng sedang memukuli korban dengan menggunakan sebuah pot warna putih yang terbuat dari semen dan mengenai kepala korban lalu saksi Muhammad Ay Syahputra als. Ay memukul dengan menggunakan ikat pinggang muka korban sebelah kiri dan karena merasa tidak puas dengan menggunakan ikat pinggang lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul lagi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai muka korban dan pada saat itu juga terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dengan membawa sebatang bongkahan kayo balok ukuran 70 cm menendang korban dibagian kepalanya dan mengenai kepala bagian belakang korban mengerang kesakitan lalu terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen membisikkan ditelingan korban ayat-ayat Al'Quran sedangkan terdakwa 2 menusuk kaki korban dengan pecahan kaca dan kemudian pecahan kaca tersebut diambil oleh saksi Agus Prasetyo als. Pras dan kemudian ditusukan di bagian dada korban.

Bahwa benar selanjutnya saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memberikan segelas air putih aqua untuk membersihkan luka-luka korban dan pada saat terdakwa 1. Abdul Rahman sedang membersihkan luka-luka korban, terdakwa 3. Ibnu Sutowo als Towo als. Aseng melukai korban dengan pecahan kaca dilengan kanan korban akan tetapi ditepis oleh terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen sehingga terdakwa 3. Ibnu Sutowo

*Hal 29 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Towo als. Aseng menghentikan perbuatannya dan kemudian terdakwa I. Abdul Rahman als. Omen meninggalkan ruangan tersebut.

Bahwa benar setelah terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen meninggalkan korban lalu saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2 serta terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng mengangkat korban untuk dipindahkan dan dimasukkan ke dalam lemari dan sebelum korban dimasukkan ke dalam lemari terlebih dahulu korban dibaringkan di ruangan dapur lalu korban dimasukkan ke dalam lemari kayu yang berada di ruangan dapur di rumah kosong tersebut.

Bahwa benar selanjutnya pada saat saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2 serta terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng sedang memasukkan korban ke dalam lemari terdakwa 3. Abdul Rohman pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2 serta terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Aseng pergi meninggalkan tempat tersebut meninggalkan korban yang berada di dalam lemari.

Bahwa benar setelah saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay 2 dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng melakukan perbuatannya terhadap korban selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras dan terdakwa 2 datang menemui saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit yang berada di sebuah konter di Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud meneambil celana milik saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saat itu saksi Agus Prasetyo als. Pras dan terdakwa 2 memberitahukan kepada saksi Muhamad Taufik Hidayat als TOWO dan saksi Muhamad Afit als. Afit bahwa mereka telah melakukan penganiayaan perweroyokan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit dan menyuruh untuk melihatnya di rumah kosong tersebut.

Bahwa benar terdakwa 3 pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat dan rohani ;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 14.30 wib, Ribet als Bandit (korban) dan terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dan Deri terkena pukulan preman arek di depan Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan semuanya mengalami luka-luka.

Bahwa selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay Saputra als Ay dengan terdakwa I. Abdul Rahman als. Omen, terdakwa 2. Ridwan Kristian als Codet



dan terdakwa 3 membawa korban ke rumah kosong di Jalan Cipaku I No.85 Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan alasan akan diobati di rumah tersebut.

Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut saksi Muhamad ay saputra dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet pergi keluar rumah untuk membeli nasi untuk makan bersama-sama berenam.

Bahwa benar selanjutnya sambil menunggu saksi Muhakamd Ay Saputra als ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als Codet membeli nasi selanjutnya korban tidur tiduran dilantai rumah kosong tersebut.;

Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als Pras dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana serta terdakwa 3. masuk kedalam rumah kosong tersebut lewat jendela dan tidak lama kemudian saksi Muhamad ay syahputra als aya dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als Codet juga menyusul masuk lewat jendela setelah pergi membeli nasi dan kemudian mereka makan bersama sama.;

Bahwa benar setelah selesai makan korban bertengkar mulut dengan saksi Agus Prasetyo als Pras, lalu terdakwa 3 langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai bagian muka korban sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet mengambil sebatang bongkahan balok warna putih yang berada dibelakangnya lalu ; sebatang bongkahan balok tersebut akan dipukulkan kepada korban akan tetapi mengenai jendela rumah tersebut sedangkan terdakwa 3 menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya dan diarahkan ke perut korban dan bongkahan balok yang oleh terdakwa 3 kemudian digunakan untuk memukul korban.

Bahwa benar pada saat terdakwa 3 sedang memukuli korban pada saat bersamaan saksi Agus Prasetyo als. Pras memukul korban dengan menggunakan sebuah pot warna putih yang terbuat dari semen dan mengenai kepala korban lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay memukul dengan menggunakan ikat pinggang hingga mengenai muka korban sebelah kiri dan karena merasa tidak puas dengan menggunakan ikat pinggang lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul lagi dengan menggunakan tangan kanannya dan muka korban clan pada saat itu juga terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dengan membawa sebatang bongkahan kayu balok ukuran 70 cm menendang korban dibagian kepalanya dan mengenai kepala bagian belakang lalu setelah menendang korban selanjutnya kayu balok tersebut dipukulkan oleh terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen ke dan mengenai leher belakang.

*Hal 31 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar karena saat itu tubuh korban penuh dengan luka dan sudah tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen memangku korban untuk dipindahkan ke ruangan sebelah rumah kosong tersebut dan setelah berada di dalam ruangan tersebut mengerang kesakitan lalu terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen membisikkan ditelinga korban ayat-ayat Al'Quran sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet kaki korban dengan pecahan kaca dan kemudian pecahan kaca tersebut diambil Agus Prasetyo als. Pras, dan kemudian ditusukan di bagian dada korban.

Bahwa benar selanjutnya saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memberikan segelas air putih aqua untuk membersihkan luka-luka korban dan pada saat terdakwa 1. Abdul Rahman membersihkan luka-luka korban, terdakwa 3 melukai korban dengan pecahan kaca kanan korban akan tetapi ditepis oleh terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen terdakwa 3. menghentikan perbuatannya dan kemudian terdakwa 1. Abdul Rahman als omen meninggalkan ruangan tersebut.

Bahwa benara setelah terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen meninggalkan korban lalu saksi als. Pras, saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2. Ridwan als. Codet serta terdakwa 3 mengangkat korban untuk dipindahkan dan ke dalam lemari dan sebelum korban dimasukkan ke dalam lemari terlebih dahulu dibaringkan di ruangan dapur lalu korban dimasukkan ke dalam lemari kayu di ruangan dapur di rumah kosong tersebut.

Bahwa selanjutnya pada saat saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay als Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet serta terdakwa 3 sedang memasukkan korban ke dalam lemari terdakwa 1. Abdul Rohman pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi ay syahputra als Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet serta pergi meninggalkan tempat tersebut meninggalkan korban yang berada dalam lemari.;

Bahwa benar setelah saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay Abdul Rahman als. Omen dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als Codet serta terdakwa 3 melakukan perbuatannya terhadap korban selanjutnya saksi Agus Prasetyo als Terdakwa 3. datang menemui saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit yang sedang berada di sebuah konter di Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan maksud akan mengambil celana milik saksi Agus Prasetyo als pras dan saat itu saksi agus prasetyo als pras dan terdakwa 3. memberitahukan kepada saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi muhamad afit als afit bahwa mereka telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiyaan atau pengeroyokan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit clan menyuruh mereka untuk melihatnya di rumah kosong tersebut.

Menimbang, bahwa Penasihat mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) pada tanggal 24 Agustus 2011, pada pokoknya agar Majelis memutuskan 1. agar memberikan putusan yang ringan ringannya bagi ketiga terdakwa. 2. Agar memberikan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara seksama berkas perkara dan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara, maka perlu dikemukakan hal hal sebagai berikut :

Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 14.30 wib, Ribet Agus Indra als Bandit (korban) dan saksi dan Deri terkena pukulan oleh preman arek di depan Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan clan semuanya mengalami luka-luka.

Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay Saputra als Ay dengan terdakwa 1, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet clan terdakwa 3. alias Towo alias Aseng membawa korban ke rumah kosong di Jalan Cipaku

- Bahwa benar selanjutnya sambil menunggu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay clan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet membeli nasi selanjutnya korban tidur-tiduran dilantai di rumah kosong tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras dan terdakwa 1 sertaterclakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng masuk ke dalam rumah kosong tersebut lewat jendela dan tidak lama kemudian saksi Muhamad Ay Syaputra als. Aya clan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet juga menyusul masuk lewat jendela setelah pergi membeli nasi clan kemudian mereka makan bersama-sama.
- Bahwa benar setelah selesai makan korban bertengkar mulut dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras, lalu terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kananya clan mengenai bagian muka korban sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet mengambil sebatang bongkahan balok warna putih rang berada dibelakangnya lalu sebatang bongkahan balok tersebut akan dipukulkan kepada korban akan tetapi mengenai dinding jendela rumah tersebut sedangkan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya dan diarahkan ke perut korban clan

*Hal 33 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkahan balok yang dipegang oleh terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet kemudian digunakan untuk memukul korban.

- Bahwa benar pada saat terdakwa 3. Ibnu. Sutowo als. Towo als. Aseng sedang memukul korban pada saat bersamaan saksi Agus Prasetyo als. Pras memukul korban dengan menggunakan sebuah pot warna putih yang terbuat dari semen dan mengenai kepala korban. Saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul dengan menggunakan ikat pinggang mengenai muka korban sebelah kiri dan karena merasa tidak puas dengan nakan ikat pinggang lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul lagi man menggunakan tangan kanannya dan mengenai muka korban dan pada saat itu juga Terdakwa 1 dengan membawa sebatang bongkahan kayu balok ukuran 70 cm menendang korban dibagian kepalanya dan mengenai kepala bagian belakang lalu setelah menendang korban selanjutnya kayu balok tersebut dipukulkan oleh terdakwa I ke korban dan mengenai leher belakang.

Bahwa benar karena saat itu tubuh korban penuh dengan luka dan sudah tidak sadarkan diri maka terdakwa 1 memangku korban untuk dipindahkan ke ruangan sebelah rumah tersebut dan setelah berada di dalam ruangan tersebut korban mengerang kesakitan lalu terdakwa 1 membisikkan ditelinga korban ayat-ayat Al'Quran sedangkan terdakwa 2. Phan Kristiana als. Codet menusuk kaki korban dengan pecahan kaca dan kemudian pecahan kaca tersebut diambil oleh saksi Agus Prasetyo als. Pras dan kemudian diletakkan dibagian dada korban.

Bahwa benar selanjutnya saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memberikan segelas air pias aqua untuk membersihkan luka-luka korban dan pada saat terdakwa 1 sedang membersihkan luka-luka korban, terdakwa 3. Ibnu Sutowo als Towo als. Aseng melukai korban dengan pecahan kaca dilengan kanan korban akan tetapi ditepis oleh terdakwa 1 dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng menghentikan perbuatannya dan terdakwa 1 meninggalkan ruangan tersebut.

Bahwa benar setelah terdakwa meninggalkan korban lalu saksi Agus Prasetyo als. Pras Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet serta terdakwa 3 Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng mengangkat korban untuk dipindahkan dan ke dalam lemari dan sebelum korban dimasukkan ke dalam lemari terlebih dahulu dibaringkan di ruangan dapur lalu korban dimasukkan ke dalam lemari kayu di bagian dapur di rumah kosong tersebut.

Bahwa selanjutnya pada saat saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet serta terdakwa 3. Ibnu Towo als. Aseng sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan korban ke dalam lemari terdakwa 1. rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian saksi Agus Prasetyo Muhamad Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Prasetyo als. Pras dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Cadet datang menemui saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit yang sedang berada disebuah konter di Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud akan menuambil celana milik saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saat itu saksi Agus Prasetyo als. Pras dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Agus Prasetyo als. Pras memberitahukan kepada saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit bahwa mereka telah melakukan pengamayaan atau pengeroyokan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit dan menyuruh mereka untuk melihatnya di rumah kosong tersebut.

Bahwa benar terdakwa 2 pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 14.30 wib, Ribet Agus Indra als. Bandit (korban) dan terdakwa I.Abdul Rahman als. Omen dan Deri terkena pukulan oleh preman arek di depan Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan semuanya mengalami luka-luka.

Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay Saputra als Ay bersama-sama dengan terdakwa I.Abdul Rahman als. Omen, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng membawa korban ke rumah kosong di Jalan Cipaku I No.85 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan alasan akan diobati di rumah tersebut.

Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut saksi Muhamad Ay Syahputra dan terdakwa 2 pergi keluar rumah untuk membeli nasi untuk makan bersama-sama berenam.;

Bahwa benar selanjutnya sambil menunggu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay dan .Terdakwa 2 membeli nasi selanjutnya korban tidur-tiduran dilantai di rumah kosong.;

Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras dan terdakwa 2 serta terdakwa 3. Sutowo als. Towo als. Aseng masuk ke dalam rumah kosong tersebut lewat jendela tidak lama kemudian saksi Muhamad Ay Syaputra als. Ay dan terdakwa 2 juga masuk lewat jendela setelah pergi membeli nasi dan kemudian mereka makan bersama-sama.;

*Hal 35 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah selesai makan korban bertengkar mulut dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras , lalu terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng langsung memukul korban menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian muka korban sedangkan :Terdakwa 2 mengambil sebatang bongkahan balok warna putih yang berada dibelakangnya lalu sebatang bongkahan balok tersebut akan dipukulkan kepada korban akan tetapi mengenai dinding jendela rumah tersebut sedangkan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya dan diarahkan ke perut korban dan bongkahan balok yang dipegang oleh terdakwa 2 kemudian digunakan untuk memukul korban.;

Bahwa benar pada saat terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng sedang memukuli korban dengan menggunakan sebuah pot warna putih yang terbuat dari semen dan mengenai kepala korban lalu saksi Muhammad Ay Syahputra als. Ay memukul dengan menggunakan ikat pinggang muka korban sebelah kiri dan karena merasa tidak puas dengan menggunakan ikat pinggang lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul lagi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai muka korban dan pada saat itu juga terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dengan membawa sebatang bongkahan kayo balok ukuran 70 cm menendang korban dibagian kepalanya dan mengenai kepala bagian belakang korban mengerang kesakitan lalu terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen membisikkan ditelinga korban ayat-ayat Al'Quran sedangkan terdakwa 2 menusuk kaki korban dengan pecahan kaca dan kemudian pecahan kaca tersebut diambil oleh saksi Agus Prasetyo als. Pras dan kemudian ditusukan di bagian dada korban.

Bahwa benar selanjutnya saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memberikan segelas air putih aqua untuk membersihkan luka-luka korban dan pada saat terdakwa 1. Abdul Rahman sedang membersihkan luka-luka korban ,terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng melukai korban dengan pecahan kaca dilengan kanan korban akan tetapi ditepis oleh terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen sehingga terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng menghentikan perbuatannya dan kemudian terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen meninggalkan ruangan tersebut.

Bahwa benar setelah terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen meninggalkan korban lalu saksi Agus Prasetyo als. Pras , saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay dan terdakwa 2 serta terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng mengangkat korban untuk dipindahkan dan dimasukkan ke dalam lemari dan sebelum korban dimasukkan ke dalam lemari terlebih dahulu korban dibaringkan di ruangan dapur lalu korban



dimasukkan ke dalam lemari kayu yang berada diruangan dapur di rumah kosong tersebut.

Bahwa benar selanjutnya pada saat saksi Agus Prasetyo als. Pras ,saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay clan terdakwa 2 serta terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng sedang memasukkan korban ke dalam lemari terdakwa 3. Abdul Rohman pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian saksi Agus Prasetyo als. Pras .saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2 serta terdakwa 3. Ibnu Sutowo Sutowo als. Aseng pergi meninggalkan tempat tersebut meninggalkan korban yang berada di dalam lemari.

Bahwa benar setelah saksi Agus Prasetyo als. Pras ,saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay 2 dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo als. Towo als. Aseng melakukan perbuatannya terhadap korban selanjutnya saksi Agus Prasetyo als . Pras clan terdakwa 2 datang menemui saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit als. Afit yang berada disebuah konter di Blok M kebayaan Baru Jakarta Selatan dengan maksud meneambil celana milik saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saat itu saksi Agus Prasetyo als. Pras clan terdakwa 2 memberitahukan kepada saksi Muhamad Taufik Hidayat als TOWO dan saksi Muhamad Afit als. Afit bahwa mereka telah melakukan penganiayaan peweroyokan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit dan menyuruh untuk melihatnya di rumah kosong tersebut.

Bahwa benar terdakwa 3 pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat dan rohani ;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 14.30 wib, Ribet als Bandit (korban) dan terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dan Deri terkena pukulan preman arek di depan Hotel Ambara Kebayaan Baru Jakarta Selatan dan semuanya mengalami luka-luka.

Bahwa selanjutnya saksi Agus Prasetyo als. Pras, saksi Muhamad Ay Saputra als Ay dengan terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen , terdakwa 2. Ridwan Kristian als Codet dan terdakwa 3 membawa korban ke rumah kosong di Jalan Cipaku I No.85 Petogogan , Kecamatan Kebayaan Baru Jakarta Selatan dengan alasan akan diobati dirumah tersebut.

Bahwa benar selanjutnya setelah sampai dirumah tersebut saksi Muhamad ay saputra dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet pergi keluar rumah untuk membeli nasi untuk makan bersama-sama berenam.

*Hal 37 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya sambil menunggu saksi Muhakamd Ay Saputra als ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als Codet membeli nasi selanjutnya korban tidur tiduran dilantai rumah kosong teersebut.;

Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Prasetyo als Pras dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana serta terdakwa 3. masuk kedalam rumah kosong tersebut lewat jendela dan tidak lama kemudian saksi Muhamad ay syahputra als aya dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als Codet juga menyusul masuk lewat jendela setelah pergi membeli nasi dan kemudian mereka makan bersama sama.;

Bahwa benar setelah selesai makan korban bertengkar mulut dengan saksi Agus Prasetyo als Pras, lalu terdakwa 3 langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai bagian muka korban sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet mengambil sebatang bongkahan balok warna putih yang berada dibelakangnya lalu ; sebatang bongkahan balok tersebut akan dipukulkan kepada korban akan tetapi mengenai jendela rumah tersebut sedangkan terdakwa 3 menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya dan diarahkan ke perut korban dan bongkahan balok yang yang oleh terdakwa 3 kemudian digunakan untuk memukul korban.

Bahwa benar pada saat terdakwa 3 sedang memukuli korban pada saat bersamaan saksi Agus Prasetyo als. Pras memukul korban dengan menggunakan sebuah pot warna putih yang terbuat dari semen dan mengenai kepala korban lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay memukul dengan menggunakan ikat pinggang hingga mengenai muka korban sebelah kiri dan karena merasa tidak pu's dengan menggunakan ikat pinggang lalu saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memukul lagi dengan menggunakan tangan kanannya dan muka korban clan pada saat itu juga terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen dengan membawa sebatang bongkahan kayu balok ukuran 70 cm menendang korban dibagian kepalanya dan mengenai kepala bagian belakang lalu setelah menendang korban selanjutnya kayu balok tersebut dipukulkan oleh terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen ke dan mengenai leher belakang.

Bahwa benar karena saat itu tubuh korban penuh dengan luka dan sudah tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen memangku korban untuk dipindahkan ke ruangan sebelah rumah kosong tersebut dan setelah berada di dalam ruangan tersebut mengerang kesakitan lalu terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen membisikkan ditelinga korban ayat-ayat Al'Quran sedangkan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet kaki korban dengan pecahan kaca dan kemudian pecahan kaca





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil Agus Prasetyo als. Pras, dan kemudian ditusukan di bagian dada korban.

Bahwa benar selanjutnya saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay memberikan segelas air putih aqua untuk membersihkan luka-luka korban clan pada saat terdakwa I.Abdul Rahman membersihkan luka-luka korban , terdakwa 3 melukai korban dengan pecahan kaca kanan korban akan tetapi ditepis oleh terdakwa I.Abdul Rahman als. Omen terdakwa 3. menghentikan perbuatannya dan kemudian terdakwa 1.Abdul Rahman als omen meninggalkan ruangan tersebut.

Bahwa benar setelah terdakwa I.Abdul Rahman als. Omen meninggalkan korban lalu saksi als. Pras , saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay dan terdakwa 2.Ridwan als. Codet serta terdakwa 3 mengangkat korban untuk dipindahkan dan ke dalam lemari dan sebelum korban dimasukkan ke dalam lemari terlebih dahulu dibaringkan di ruangan dapur lalu korban dimasukkan ke dalam lemari kayu diruangan dapur di rumah kosong tersebut.

Bahwa selanjutnya pada saat saksi Agus Prasetyo als. Pras ,saksi MuhamadAyals Av dan terdakwa 2.Ridwan Kristiana als. Codet serta terdakwa 3 sedang memasukkan korban ke dalam lemari terdakwa I.Abdul Rohman pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian saksi Agus Prasetyo als. Pras,saksi ay syahputra als Ay dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als.Codet serta pergi meninggalkan tempat tersebut meninggalkan korban yang berada dalam lemari.;

Bahwa benar setelah saksi Agus Prasetyo als. Pras ,saksi Muhamad Ay Syahputra als Ay Abdul Rahman als. Omen dan terdakwa 2. Ridwan Kristiana als Codet serta terdakwa 3 melakukan perbuatannya terhadap korban selanjutnya saksi Agus Prasetyo als Terdakwa 3. datang menemui saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi Muhamad Afit yang sedang berada disebuah konter di Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan maksud akan mengambil celana milik saksi Agus Prasetyo als pras dan saat itu saksi agus prasetyo als pras dan terdakwa 3. memberitahukan kepada saksi Muhamad Taufik Hidayat als Tokil dan saksi muhamad afit als afit bahwa mereka telah melakukan penganiyaan atau pengeroyokan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit clan menyuruh mereka untuk melihatnya di rumah kosong tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas , karena kejadiannya diwilayah Hukum Pengadilan jakarta Selatan, maka oleh karena itu

*Hal 39 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo .;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan penuntut umum terhadap diri Para terdakwa , sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Para terdakwa , sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat I ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke I KUHP atau dakwaan ketiga Pasal 351 (3) Jo Pasal 55 (1) ke I KUHP . Jadi oleh karena itu Majelis dapat memilih dakwaan yang harus dipertimbangkan lebih dahulu berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut diatas , maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kedua dan apabila terbukti, maka dakwaan pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan pertama.;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke 3 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa .;
- 2 Dengan terang terangan.;
- 3 Dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.;
- 4 Jika kekerasan mengakibatkan maut.;

## **Ad.I. Unsur "Barang Siapa":**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dalam perkara ini adalah terdakwa 1. Abdul Rahman al. Omen, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng yang mana Penizgunaan istilah " Barang Siapa " menurut undang-undang menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan pidana yakni setiap orang tanpa kecuali.



Dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa 1. Abdul Rahman al. Omen, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng<sup>g</sup> pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas terdakwa dan oleh terdakwa identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya.

Demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad2- unsur dengan terang terangan" :**

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan per-sidangan bahwa benar terdakwa 1. Abdul Rahman al. Omen, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay pada hari

Kamis tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 19.30 wib bertempat di rumah kosong di Jalan Cipaku II No. 85 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan melakukan kekerasan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit tidak secara bersembunyi melainkan dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat umum dan dilalui di jalan umum yaitu bertempat di rumah kosong di Jalan Cipaku I No.85 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad. 3 Unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**

Fakta fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan bahwa benarterdakwa 1. Abdul Rahman al. Omen, terdakwa 2. Ridwan Codet dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama saksi agus Prasetyo als. Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay pada hari tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 19.30 wib bertempat di rumah kosong di Jalan Cipaku I No. 85 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan melakukan kekerasan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit yang **dengan** cara Terdakwa I Abdul Rahman al. Omen, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama dengan saksi Agus als. Pras dan saksi Muhamad Ay

*Hal 41 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*



Syahputra alias Ay dan korban bertemu di Jalan Bulungan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan pada saat itu korban **keadaan** terluka, selanjutnya terdakwa 1. Abdul Rahman al. Omen, terdakwa 2. Kristiana als. Codet dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng saksi ma dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saksi Muhamad Ay syahputra alias ay mengajak korban untuk mengikuti kerumah kosong di Jalan Cipaku I no. 85, kel. Petogogan Kebayoran Baru, Jakarta selatandengan alasan korban akan diobati dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa 2. Ridwan Rahman al. Omen, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra alias Ay makan bersama-sama.

Bahwa pada saat selesai makan korban terlihat cecok mulut dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras, lalu terdakwa 3 langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kemudian langsung mengambil sebatang balok kayu warna putih bongkahan bangunan dan langsung dipukulkan ke bagian kepala korban hingga korban terjatuh dan pada saat teratuh saksi Agus Prasetyo als. Pras langsung menghantam dan mengenai kepala korban bagian dahi dan pada saat yang bersamaan terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen memukul korban dengan menggunakan sebatang balok warna putih dan menggampar korban, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri dan kanan hingga mengenai bagian muka korban, saksi Muhamad Ay Saputra als. Ay melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan ikat pinggang dan mengenai muka korban dan pada saat terdakwa 3 Ibnu Sutowo akan menusukan pecahan kaca di kaki korban perbuatan tersebut ditepis oleh saksi Agus Prasetyo als. Pras.

Bahwa setelah melakukan pengeroyokan tersebut terdakwa 1. Abdul Rahman al. Omen, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra alias Ay memasukkan korban ke dalam lemari yang berada di ruangan sebelah di rumah kosong tersebut dan kemudian mereka pergi meninggalkan korban yang dalam keadaan terluka parah dan sekarat hingga akhirnya meninggal dunia di dalam lemari tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad4. Unsur " Jika kekerasan mengakibatkan maut ":**



Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benarterdakwa 1. Abdul Rahman al. Omen, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra als. Ay pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 19.30 wib bertempat di rumah kosong di Jalan Cipaku I No.85 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan melakukan kekerasan terhadap korban Ribet Agus Indra Setiawan als. Bandit yang dilakukan dengan cara :

- Terdakwa 1. Abdul Rahman al. Omen, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra alias Ay dan korban bertemu di Jalan Bulungan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan pada saat itu korban dalam keadaan terluka, selanjutnya terdakwa 1. Abdul Rahman al. Omen, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra alias Ay mengajak korban untuk mengikuti ke rumah kosong di Jalan Cipaku I No.85 Kel. Petogogan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan alasan korban akan diobati dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan saksi Muhamad Ay Syahputra alias Ay keluar dari rumah untuk membeli nasi dan setelah membeli nasi korban bersama-sama dengan terdakwa 1. Abdul Rahman al. Omen, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra alias Ay makan bersama-sama.
- Bahwa pada saat selesai makan korban terlihat cekcok mulut dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras, lalu terdakwa 3 langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kemudian langsung mengambil sebatang balok kayu warna putih bongkahan bangunan dan langsung dipukulkan ke bagian kepala korban hingga korban terjatuh dan pada saat terjatuh saksi Agus Prasetyo als. Pras langsung menghantam dan mengenai kepala korban bagian dahi dan pada saat yang bersamaan terdakwa 1. Abdul Rahman als. Omen memukul korban dengan menggunakan sebatang balok warna putih dan menggampar korban, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als.

*Hal 43 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Codet memukul korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kiri dan kanan hingga mengenai bagian muka korban, saksi Muhamad Ay Saputra als. Ay melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan ikat pinggang dan mengenai muka korban dan pada saat terdakwa Ibnu Sutowo akan menusukan pecahan kaca di kaki korban perbuatan tersebut ditepis oleh saksi Agus Prasetyo als Pras.

Bahwa setelah melakukan pengeroyokan tersebut terdakwa 1. Abdul Rahman al. Omen, terdakwa 2. Ridwan Kristiana als. Codet dan terdakwa 3. Ibnu Sutowo alias Towo alias Aseng bersama-sama dengan saksi Agus Prasetyo als. Pras dan saksi Muhamad Ay Syahputra alias Ay memasukkan korban ke dalam lemari yang berada diruangan sebelah di rumah kosong tersebut dan kemudian mereka pergi meninggalkan korban yang dalam keadaan terluka parah dan sekarat hingga akhirnya meninggal dunia di dalam lemari tersebut dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor - 269/SK.IVIII/2011 Tanggal 28 Maret 2011 dari Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpFK) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada tubuh yang mengakibatkan robekan pada hati, limpa dan ginjal kiri dan menimbulkan pendarahan.

Patahnya tengkorak, perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar jaringan otak juga disebabkan oleh kekerasan tumpul yang secara tersendiri dapat juga mengakibatkan kematian.

Disamping itu ditemukan pula luka-luka terbuka kecil-kecil akibat kekerasan tajam yang tidak merupakan penyebab kematian.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur dakwaan kedua telah terpenuhi dan sepanjang pemeriksaan dalam persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf terhadap tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan terang terangan dan dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan maut** “ sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dalam dakwaan ke dua dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kadar kesalahannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan pertama dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi.;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Para terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, maka Majelis setelah membaca nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para terdakwa yang pada pokoknya berpendapat, agar memberi putusan yang ringan ringannya bagi ketiga terdakwa dan agar memberikan putusan yang seadil adilnya dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas merupakan tanggapan Majelis terhadap analisa Yuridis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN , maka masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dalam RUTAN akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih melebihi dengan masa penahanan terhadap diri Para terdakwa, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- 1. Sebatang kayu balok bongkahan bangunan warna putih kurang lebih 1,10 cm;
- Sebatang kayu balok bongkahan bangunan warna putih kurang lebih 70 cm;
- Satu buah ikat pinggang;
- Pecahan kaca.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Agus Prasetyo als. Pras, dkk.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dipidana dan ia tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara , maka Para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa :

**Hal 45 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.**



**Keadaan memberatkan :**

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat .;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Ribet Agus Indra Setiawan als Bandit meninggal dunia.

**Keadaan Meringankan :**

1. Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;
2. Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya.;
3. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) dan (2) ke 3 KUHP, KUHP dan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang bersangkutan.;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan para terdakwa 1. **ABDUL RAHMAN ALS OMEN** , Terdakwa 2. **RIDWAN KRISTIANA als CODET** dan terdakwa 3. **IBNU SUTOWO als TOWO als ASENS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **SECARA TERANG TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN** " sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke 2 (dua) .;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa 1. **ABDUL RAHMAN ALS OMEN** , Terdakwa 2. **RIDWAN KRISTIANA als CODET** dan terdakwa 3. **IBNU SUTOWO als TOWO als ASENS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : **7 (TUJUH)** tahun .;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebatang kayu balok bongkahan bangunan warna putih kurang lebih 110 Cm.
- Sebatang kayu balok bongkahan bangunan warna putih kurang lebih 70 cm.;
- Satu buah ikat pinggang.;
- Pecahan kaca .;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU** , tanggal : **7 September 2011** oleh kami : **SUKO HARSONO, SH**, sebagai Ketua Majelis, **ALBERTINA HO, SH, MH** dan **MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal : **14 September 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh : **SUDIHARJO SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ALBERTINA HO . SH, MH**

**SUKO HARSONO . SH**

**MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH**

Panitera Pengganti,

*Hal 47 dari 48 Hal. Putusan No.678/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.*



**A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)